



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN

Nomor: 19/SOP-P3M-STTKD/2015

Tanggal:

Revisi: 00

Halaman: 0 dari 2

**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda-tangan | |
| 1. Perumusan | Dhiani Dyahjatmayanti, S.TP., M.B.A. | Kepala P3M | | 29/12-2015 |
| 2. Pemeriksaan | Sri Sutarwati, S.H., M.Hum. | Kepala PPMI | | 29/12-2015 |
| 3. Persetujuan/ Pengesahan | Erwhin Irmawan, S.Si. | Wakil Ketua I | | 29/12-2015 |



| | |
|---------|-----------------------|
| Nomor | 19/SOP-P3M-STTKD/2015 |
| Revisi | 00 |
| Halaman | 1/2 |

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal

A. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Lingkup panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi dosen yang sedang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat di P3M.

C. Target Mutu

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan target sebagai berikut.

1. Mengendalikan proses pengabdian kepada masyarakat agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan.
2. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat berikutnya.

D. Referensi

1. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTKD.
2. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX.

E. Definisi

Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring pengabdian masyarakat adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan tersebut agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

| | |
|---------|-----------------------|
| Nomor | 19/SOP-P3M-STTKD/2015 |
| Revisi | 00 |
| Halaman | 2/2 |

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal

F. Ketentuan Umum

Monev proses pengabdian masyarakat di P3M dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan monev internal penelitian.

G. Prosedur Monev Internal

1. P3M menentukan instrumen, jadwal monev dan personil monev.
2. P3M menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang sedang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Personil monev melakukan kunjungan ke tempat monev. Kemudian melakukan Wawancara/pemantauan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat. Selanjutnya menyusun laporan hasil monev.
4. Setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan hal-hal berikut.
 - a. Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal.
 - b. Membuat laporan kemajuan.

H. Evaluasi Penyelenggaraan Monev Internal

1. Evaluasi penyelenggaraan monev internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan monev internal dan berita acara pelaksanaan monev internal.
2. Kepala P3M memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan monev internal pada tiap akhir kegiatan.
3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan monev internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan monev internal.
4. Kepala P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode monev internal berikutnya.
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Kepala P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Kepala P3M kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN (STTKD)

Jl. Parangtritis Km 4,5 Yogyakarta Telp. (0274) 418248, 380912

Fax (0274) 4396163

E-mail : sttkdyogyakarta@yahoo.com Website : www.sttkd.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/092 / XII / 2015 / STTKD

Tentang

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN**

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Menimbang : 1. Bahwa kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dikontrol dan ditingkatkan mutunya demi penguatan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
2. Bahwa untuk kepentingan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat, maka perlu adanya standar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
3. Bahwa berkaitan dengan hal di atas, demi tertib administrasi dan pelaksanaannya, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Citra Dirgantara Nomor: Skep/ 013/YCD/ VI/ 2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang Pengangkatan Marsda TNI (Purn) Udin Kurniadi, S.E., M.M. sebagai Ketua STTKD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN**

Pertama : *Standard Operational Procedure (Sop) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan ini sebagai panduan bagi dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.*

Kedua : *Standard Operational Procedure (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini memuat:*
1. *Standard Operational Procedure Penjaminan Mutu dan SDM;*
2. *Standard Operational Procedure Rekrutmen Penilai Internal;*
3. *Standard Operational Procedure Desk Evaluasi Proposal;*
4. *Standard Operational Procedure Seminar Pembahasan Proposal;*
5. *Standard Operational Procedure Penetapan Pemenang;*
6. *Standard Operational Procedure Kontrak Pengabdian Masyarakat;*

7. Standard Operational Procedure Monitoring dan Evaluasi Monev Internal;
8. Standard Operational Procedure Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat;
9. Standard Operational Procedure Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat;
10. Standard Operational Procedure Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;
11. Standard Operational Procedure Kegiatan Pelatihan;
12. Standard Operational Procedure Sistem Penghargaan (Reward).

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

Ketua STTKD Yogyakarta

Tembusan:

1. BPH
2. PLH Ketua
3. Waka I, II, III, dan IV
4. Ka. Prodi
5. Ka. P3M

